



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 113/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 7 DESEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 113/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Merry

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 7 Desember 2022, Pukul 10.55 – 11.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo           | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Achmad E. Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Merry

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Gunawan Pharikesit
2. Fachrorrozi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.55 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOTO [00:00]**

Pemohon, ya, Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya, kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 113/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

**2. PEMOHON: MERRY [00:19]**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:23]**

Ya, terima kasih. Supaya diperkenalkan yang hadir, siapa saja ini? Belum keluar suaranya itu, masih unmute, Pak. Belum keluar suaranya, masih unmute Bapak punya itu.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [00:53]**

Mohon izin.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:23]**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [00:54]**

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia, saya Kuasa Hukum dari Bu Hj. Merry, Gunawan, S.H.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: FACHRORROZI [01:08]**

Dan saya, mohon izin, Yang Mulia, saya Fachrorrozi, S.H., juga sebagai Kuasa Hukum dari Bu Merry, S.Ag. Terima kasih.

**8. KETUA: SUHARTOYO [01:19]**

Ya, agenda hari ini seharusnya kan untuk mendengarkan atau penyampaian pokok-pokok Perbaikan Permohonan dari Pemohon, tapi

sampai hari ini, sampai jam ini, kemudian sampai saat sidang ini dibuka, perbaikan yang dimaksudkan belum ada, Pak Gunawan, bagaimana?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [02:00]**

Baik, baik, izin, Majelis Hakim Yang Mulia. Mohon dimaafkan terlebih dahulu sebelumnya, ini adalah keteledoran dan kesalahan kami. Ini ada sesuatu yang di luar ekspektasi kami, di luar dugaan kami bahwa tim IT kami yang kami serahkan untuk bertanggung jawab, ternyata saat ini mungkin sedang ada masalah dan melarikan diri, sehingga sejak seminggu ini kami tidak bisa menghubungi karena memang waktunya pun sudah begitu mepet dan tempatnya pun berbeda, beliau di Jakarta, kami di Bandar Lampung, dan Bu Hj. Merry di Kotabumi. Mohon izin kami menyampaikan secara lisan jika diperkenankan hari ini.

**10. KETUA: SUHARTOYO [02:46]**

Oh, tidak bisa, Pak, tidak bisa. Makanya ... nah, itulah yang apa ... Bapak, apa ... ada perbedaan yang agak mendasar ... yang mendasar dengan gugatan di peradilan umum. Kenapa naskah perbaikan itu harus disampaikan kepada Majelis Hakim Panel sidang ... sebelum persidangan dimulai atau beberapa waktu sebelum sidang dimulai? Karena ada esensi yang harus bisa dipahami oleh Para Hakim ini dan kemudian apa ... ketika Pemohon menyampaikan pokok-pokok perbaikan itu, kemudian kami bisa menyimak, kemudian ikut apa ... mengoreksi juga apa sesungguhnya perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan. Dan MK tidak pernah, Pak, dalam empiriknya selama ini menerima Permohonan itu secara lisan, baik naskah yang seharusnya disampaikan pada sidang pertama (Pendahuluan) maupun pada Perbaikan. Sebenarnya pilihannya begini, Bapak, kalau Bapak memang sungguh-sungguh untuk mengajukan substansi Permohonan ini. Pak Gunawan bisa dengar?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [04:09]**

Siap dengar, Majelis Yang Mulia.

**12. KETUA: SUHARTOYO [04:10]**

Ya, kalau Bapak sebenarnya masih firm dan sungguh-sungguh ingin mengajukan Permohonan ini di Mahkamah Konstitusi dengan prosedur yang ... prosedur yang sesuai dengan undang-undang, hukum acara juga. Atau dimatikan dulu, di-unmute dulu, Pak. Jadi ada pilihan yang kami tawarkan, Permohonan ini supaya ditarik saja dulu, nanti diajukan kembali ketika sudah dalam keadaan menurut Bapak-Bapak dan

menurut Ibu Prinsipal firm bahwa itu sudah sesuai dengan yang diinginkan, diformulasikan bersama-sama dengan nasihat Para Hakim yang kemarin pada Sidang Pendahuluan telah memberikan nasihat-nasihat, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam menangani setiap perkara pun, termasuk perkara hari ini, perkara Pak Gun dan Prinsipal, itu ada kepastian, baik tertib administrasi, hukum acara, sehingga nanti kami akan buat ketetapan penarikan itu, kalau nanti sekiranya di musyawarahkan dengan Ibu sepakat, dengan Prinsipal, kami tunggu untuk penyampaian penarikan itu, nanti dalam waktu dekat akan kami buat ketetapan penarikan, dan sejak saat itu Bapak mau mengajukan permohonan yang baru berkaitan dengan substansi ini, itu dipersilakan. Dengan sendirinya kan nanti bisa koordinasi dengan tim IT yang lari itu maupun akan dengan mencari tim IT yang baru, itu pilihan-pilihan Bapak dan Ibu.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atau dari Prof. Arief ada tambahan?

Ya, atau begini Pak Gun ... Pak Gunawan, ada pilihan lain kalau Bapak tetap tidak mau menarik, kemudian tidak bisa mengakomodir nasihat Para Hakim yang disampaikan pada Persidangan Pendahuluan, nanti kami bisa saja melanjutkan perkara ini dengan merujuk Permohonan yang awal, Permohonan yang sebelumnya, tapi ingat nanti apakah ada hal-hal yang mendasar yang kemarin disarankan yang sebenarnya itu menurut saya sangat apa ... sangat ... sangat apa ya? Sangat fundamental bahwa itu penting sekali ketika itu tidak dilakukan perubahan-perubahan. Tapi pilihannya itu. Jadi kami tadi sudah bertiga sedikit sambil bermusyawarah kalau memang mau tetap ini yang akan ... Permohonan ini tetap akan di ... tidak dilakukan penarikan dan kami secara tegas juga tidak menerima Perbaikan Permohonan dengan cara penyampaian secara lisan, terus Bapak tidak juga mau menarik, maka pilihan Bapak adalah Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan yang awal, yang pertama. Jadi Permohonan yang tidak ada perbaikan. Begitu, Pak Gunawan dan Ibu Merry. Enak beracara di MK itu. Silakan, bagaimana?

### **13. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [07:57]**

Baik, Majelis Hakim Yang Mulia. Mohon izin, sesungguhnya kami sudah ingin menuruti saran-saran dari Majelis Hakim Yang Mulia sebelumnya, waktu sidang pertama, hanya saja tadi, mohon izin, kami ingin menarik sesungguhnya Permohonan ini untuk uji formil dan materiil ini, khususnya uji materiilnya, hanya terkendala, harusnya sudah masuk ini, menariknya kembali, mencabutnya kembali, dan kita sudah mempercayakan kepada tim, ternyata di last minute, sampai kemarin dia tidak bisa dihubungi dan tidak bertanggung jawab, sehingga kami

terkejut ada panggilan sidang lagi. Mohon izin, pada prinsipnya kami ingin mengajukan penarikan Permohonan uji marterii kami, Yang Mulia.

**14. KETUA: SUHARTOYO [08:46]**

Ya. Kalau begitu ... ya, kalau begitu kan memang sudah ada rencana untuk menarik.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [08:51]**

Ya, Yang Mulia.

**16. KETUA: SUHARTOYO [08:51]**

Karena memang kemarin salah satu penasihat dari Para Yang Mulia itu kan, "Pak Gunawan, apa ini tidak sebaiknya menunggu kasus inkracht itu (...)

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [09:03]**

Ya, benar.

**18. KETUA: SUHARTOYO [09:03]**

Kasus konkretnya inkracht dulu?" Karena irisan kerugian konstitusional itu tidak bisa dilepaskan dari ... Bapak akan mendapatkan keadilan di peradilan konkret ... peradilan umum atukah tidak di kasus Ibu Merry itu kan? Nah, oleh karena itu, kemarin juga sebenarnya sudah sempat terucap, kalau tidak salah, akan mempertimbangkan untuk menarik. Nah, oleh karena itu, kalau begitu kita ... kami minta penegasan saja bahwa untuk Permohonan ini akan ditarik dan boleh diajukan kembali kapan saja, termasuk Bapak setelah menunggu putusan inkracht dari perkara konkret yang di PN Kotabumi itu. Silakan.

Jadi, kalau memang belum ada surat yang resmi, penarikan itu, bisa disampaikan secara lisan ... bisa disampaikan secara lisan sepanjang itu penegasan di ruang sidang ini. Jadi kami langsung cover melalui Berita Acara Sidang atau Risalah, Pak. Syukur-syukur besok Bapak menyusulkan dengan surat penarikan itu. Silakan, Pak Gunawan dan Timnya.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [10:13]**

Baik. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam Ruang Sidang Yang Mulia ini, kami Kuasa Hukum Prinsipal, saya Gunawan, S.H., dan Fachrorrozi, S.H., M.H., sebagai Kuasa Hukum Prinsipal Ibu Hj. Merry, S.Ag.,

menyatakan untuk menarik Permohonan uji formil dan materil kami Nomor 114, mohon izin (...)

**20. KETUA: SUHARTOYO [10:49]**

113/PUU-XX/2022.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [10:51]**

Dengan Nomor Perkara 114/PUU-XX/2022, Yang Mulia. Mohon izin, 113/PUU-XX/2022. Ini dengan pertimbangan kami juga mengikuti saran dari Majelis Hakim karena Prinsipal kami saat ini juga sedang menghadapi kasasi dari penuntut umum atas putusan bebas murninya di Pengadilan Negeri Kotabumi di tingkat pertama. Untuk tertulis, insya Allah, kami akan menyusul dan untuk semua keterlambatan ini, keteledoran kami, alfaker, memang baru pertama kali ini juga bersidang di Mahkamah Konstitusi untuk dimaafkan.

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

**22. KETUA: SUHARTOYO [11:37]**

Baik. Terima kasih, Pak Gunawan dan Pak Fachrorrozi. Ada tambahan, Prof. Arief?

Baik. Oke, kalau sudah ada penegasan bahwa Permohonan yang ditarik, Pak Gunawan, dan Pak Fachrorrozi, dan Prinsipal Bu Hj. Merry, maka kami dari Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim dengan Anggota 9 Hakim, insya Allah, supaya nanti akan segera dibuatkan ketetapan atas penarikan ini. Dan setelah itu, nanti kalau sudah ada putusan yang inkraht dari Mahkamah Agung dan Bapak firm tetap mau mengajukan substansi ini lagi. Cuma pesan saya tentunya kalau Bapak, putusan Ibu nanti dikuatkan tetap bebas, persoalan apa lagi yang akan dibawa ke ... kecuali nanti menjadi terbalik misalnya, tapi itu ... itu hanya pilihan-pilihan saja. Berarti tidak ada persoalan dengan hak kerugian atau kerugian yang dialami oleh Ibu. Tapi monggo saja itu kan ... ada pertanyaan?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [12:46]**

Izin, Yang Mulia. Bukan pertanyaan, tapi tadi mungkin point of clearance dari substansi, ketika sudah inkraht putusannya dan menguatkan pada pengadilan tingkat pertama, yaitu memutus bebas, sesungguhnya bukan karena dakwaannya saja, tapi ada frasa. Frasa ini yang mengganggu dengan bahasa *dan lainnya* yang menurut kami ini bisa menjebak semua pihak.



**24. KETUA: SUHARTOYO [13:06]**

Ya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT**

Dimana ketika frasa *dan lainnya* ini tidak jelas.

**26. KETUA: SUHARTOYO [13:19]**

Ya, oke, ya.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [13:19]**

Hanya itu saja yang kami ... terlepas dari itu nanti putusannya inkraht nanti menguatkan atau membebaskan Prinsipal atau justru sebaliknya.

Mohon izin, jadi kami tetap, insya Allah, mohon untuk mengajukan kembali.

**28. KETUA: SUHARTOYO [13:33]**

Ya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [13:34]**

Judical review tersebut.

**30. KETUA: SUHARTOYO [13:37]**

Ya, silakan, Pak. Silakan, terserah, itu hak Bapak dan khususnya Prinsipal Bapak. Baik, kalau sudah tidak ada lagi?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [13:47]**

Baik.

**32. KETUA: SUHARTOYO [13:47]**

Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.08 WIB**

Jakarta, 7 Desember 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).